



Tindak Pidana Terhadap Pertambangan Pulau Gag Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan

Nilia Permata Sari¹, Maergy Putri Lianti², Latifa Zahra³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email Korespondensi: nila.permata12@gmail.com, mrrgypr@gmail.com, latifahzahra337@gmail.com

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 20 November 2025

ABSTRACT

Gag Island in the Raja Ampat Islands, West Papua, is one of the small islands with a coastal ecosystem that is highly vulnerable to natural resource exploitation activities. Nickel mining activities carried out on this island have caused controversy because they are allegedly in violation of laws and regulations, particularly Law No. 27 of 2007 and Law No. 1 of 2014 concerning Coastal Zone and Small Island Management. This study aims to analyze the compliance of mining activities on Gag Island with applicable legal provisions and examine the ecological and social impacts they cause. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach through a literature study. The results of the study show that mining activities on Gag Island are contrary to the legal provisions governing the use of small islands, which should be prioritized for sustainable activities such as conservation and tourism. Mining in this area causes damage to terrestrial and marine ecosystems, threatens the survival of endemic species such as manta rays and bald birds of paradise, and reduces the welfare of local communities that depend on ecotourism.

Keywords: Mining, Small Islands, Raja Ampat.

ABSTRAK

Pulau Gag di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat, merupakan salah satu pulau kecil dengan ekosistem pesisir yang sangat rentan terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan di pulau ini menimbulkan polemik karena diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kegiatan pertambangan di Pulau Gag dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menelaah dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan di Pulau Gag bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil, yang seharusnya diprioritaskan untuk kegiatan berkelanjutan seperti konservasi dan pariwisata. Pertambangan di kawasan ini menyebabkan kerusakan ekosistem darat dan laut, mengancam kelestarian spesies endemik seperti pari manta dan burung cenderawasih botak, serta menurunkan kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada ekowisata.

Kata Kunci: Pertambangan, Pulau Kecil, Raja Ampat

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sebanyak 13.466 pulau kecil yang telah memiliki nama resmi dari total 17.504 pulau di seluruh wilayahnya. Sebagian besar pulau kecil tersebut menjadi tempat tinggal bagi masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada ekosistem laut. Dari keseluruhan jumlah pulau tersebut, hanya sekitar 30 persen yang berpenghuni, sedangkan sekitar 11.703 pulau lainnya masih tidak berpenghuni. Adapun sebanyak 13.466 pulau kecil tersebut telah resmi terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2012 (Nurseffi Dwi Wahyuni). Baru-baru ini, seruan dari aktivis Greenpeace "Selamatkan Papua, Papua Bukan Tanah Kosong" menjadi viral di media sosial dengan 60.000 petisi yang diisi oleh masyarakat. Masyarakat mengancam kegiatan pertambangan yang dilakukan di dekat Raja Ampat. Aksi ini mencerminkan keprihatinan masyarakat terhadap eksploitasi sumber daya alam di Papua yang dianggap merusak lingkungan. Petisi yang terus berkembang ini merupakan bentuk perlawanan damai dari warga untuk menolak aktivitas industri ekstraktif di kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2014, Pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas wilayah tidak lebih dari 2.000 kilometer persegi beserta seluruh kesatuan ekosistem yang terdapat di dalamnya (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*). Pulau-pulau kecil ini memiliki berbagai sumber daya salah satunya adalah Pulau Gag. Raja Ampat sendiri merupakan destinasi wisatayang bukan hanya terkenal di Indonesia melainkan manca negara. Seruan ini muncul akibat aktivitas pertambangan di Pulau Gag. Pulau ini merupakan bagian dari Kepulauan Raja Ampat dan dikenal memiliki nilai ekologi dan ekonomi yang tinggi, terutama dari sektor pariwisata maritim.

Pulau Gag adalah salah satu pulau yang termasuk dalam Kepulauan Raja Ampat dan terletak di bagian barat laut wilayah tersebut. Secara administratif, pulau ini berada di Kabupaten Waigeo Barat, yang kini menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat Daya. Pulau ini mencakup area seluas sekitar 6.000 hektar, setara dengan 60 kilometer persegi. Dengan luasnya yang signifikan, Pulau Gag tidak hanya memiliki nilai ekologi yang penting tetapi juga berperan sebagai kawasan strategis yang krusial dalam upaya konservasi lingkungan (Eka Yudha Sputra, 2025). Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk PT GAG Nikel baru diberikan pada tahun 2017, selama masa jabatan Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan aktivitas pertambangan dimulai pada tahun 2018 selama masa jabatan pertama Presiden Joko Widodo. Perusahaan juga menyelesaikan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), memenuhi persyaratan administratif. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa setelah perusahaan asing menarik diri dari proyek, pemerintah intervensi dan mengalihkan proyek ke Antam (*Melacak Sosok Pemberi Izin Tambang PT GAG Nikel Cs Di Raja Ampat*, 2025).

Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007, khususnya pada Bab V Bagian 2 Pasal 23 (1), disebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dengan mempertimbangkan kesatuan ekologis serta ekonomis bersama dengan pulau

besar yang berada di sekitarnya (Kemenhumkam RI, 2007). Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil seharusnya diutamakan untuk kegiatan yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kemenhumkam RI, 2007). Pada ayat 3 menyatakan bahwa untuk semua bentuk pemanfaatan (kecuali konservasi, pendidikan, dan penelitian), terdapat persyaratan Wajib pengelolaan lingkungan yakni, memperhatikan tata air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (Kemenhumkam RI, 2007). Hal ini tentu saja bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan fungsi ekologis pulau-pulau kecil tersebut.

Berdasarkan identifikasi fakta hukum di atas, maka penulis merumuskan masalah hukum dari peristiwa yang dibahas sebagai berikut. Pertama, apakah kegiatan pertambangan yang dilakukan di Pulau Gag, Papua Barat, Kabupaten Raja Ampat, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan izin lingkungan, perlindungan ekosistem pesisir, serta hak masyarakat adat setempat. Kedua, bagaimana dampak yang akan terjadi di Pulau Gag apabila kegiatan pertambangan tersebut tetap dilanjutkan, baik terhadap kondisi lingkungan, kelestarian sumber daya alam, maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang bergantung pada ekosistem pesisir dan laut di wilayah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, asas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, serta berbagai literatur relevan yang mendukung kerangka analisis. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan kaidah hukum, menilai kesesuaiannya dengan praktik pertambangan di Pulau Gag, serta membandingkannya dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia terdiri dari kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau kecil, bukan sekadar ekosistem. Pulau-pulau kecil sering menjadi tempat tinggal bagi masyarakat adat dan sumber penghidupan mereka. (17.380, *Mengapa Angkanya Berubah Setiap Tahun?*, 2024) Oleh karena itu, kegiatan ekstraktif seperti pertambangan di wilayah ini berisiko menimbulkan kerusakan permanen pada ekosistem darat dan laut. Kerusakan tersebut tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan penghidupan sosial-ekonomi komunitas pesisir.

Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik, menyatakan bahwa penambangan nikel di wilayah Papua, khususnya di Raja Ampat, dapat mengancam kelestarian keanekaragaman hayati dan sektor

ekowisata yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Wilayah ini memiliki kekayaan ekosistem yang luar biasa, mencakup sekitar 75 persen spesies terumbu karang global, kurang lebih 1.400 jenis ikan karang, serta 700 spesies moluska. Salah satu contohnya adalah keberadaan pari manta yang menetap di Selat Dampier. Menurut Kiki, "Di Raja Ampat terdapat wilayah bernama Selat Dampier. Arusnya memang sangat kuat, namun justru di perairan itulah pari manta berukuran besar hidup," ujarnya dalam sebuah acara di Hotel Pullman Jakarta Central Park pada Selasa, 3 Juni 2025 (Raden Putri Alphabillah Ginanjar, 2025).

Lebih lanjut, Kiki juga menyoroti bahwa dampak dari hilirisasi nikel bukan hanya merusak kehidupan bawah laut, akan tetapi juga membahayakan keberadaan satwa endemik khas Papua yang tinggal di daratan. Salah satu satwa langka yang menjadi ciri khas wilayah ini adalah burung cenderawasih, yang juga dikenal dengan nama Wilson's bird-of-paradise (Raden Putri Alphabillah Ginanjar, 2025).

Salah satu lokasi yang mencerminkan pentingnya ekowisata tersebut adalah Distrik Waisai, di mana penduduk setempat membangun homestay sebagai tempat menginap. Bagi wisatawan, khususnya para pengamat burung yang ingin menyaksikan cenderawasih botak di habitat alaminya, kawasan ini menjadi tujuan utama. Kegiatan ekowisata tersebut terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah.

Menurut laporan Greenpeace, lebih dari 500 hektare kawasan hutan dan vegetasi alami di tiga pulau tersebut telah ditebang demi kepentingan aktivitas pertambangan. Kiki juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang yang disebabkan oleh lalu lintas kapal tongkang pengangkut nikel yang sering melintasi perairan Raja Ampat (Raden Putri Alphabillah Ginanjar, 2025).

Pada Pasal 1 angka 3 UU Nomor 27 Tahun 2007 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas tidak lebih dari 2.000 kilometer persegi beserta seluruh kesatuan ekosistem yang terdapat di dalamnya (Kemenhumkam RI, 2007) Pulau Gag sendiri luasnya sekitar 6.000 hektar, setara dengan 60 kilometer persegi yang artinya sesuai dengan pasal 1 angka 3 Pulau ini termasuk Kategori Pulau Kecil yang seharusnya tidak dijadikan Tempat pertambangan. Seperti yang diketahui Pulau Gag lokasinya ada di raja ampat Papua Barat.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa Pulau Gag, yang tengah menjadi sorotan karena aktivitas pertambangan nikel, tidak termasuk dalam kawasan Geopark Raja Ampat. Ia menjelaskan bahwa secara geografis, posisi Pulau Gag lebih dekat ke wilayah Provinsi Maluku Utara dibandingkan dengan Piaynemo, salah satu destinasi wisata utama di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Bahlil menjelaskan sambil menunjuk layar, "Inilah lokasi Geopark, di sini terdapat Piaynemo, sedangkan Pulau Gag berada di posisi ini." Ia menuturkan

bahwa jarak antara Pulau Gag dan Piaynemo sekitar 42 kilometer, bahkan secara geografis Pulau Gag lebih dekat ke wilayah Maluku Utara (*Bahlil Tegaskan Pulau Gag Bukan Bagian Dari Geopark Raja Ampat*, 2025).

Jarak antara Piaynemo dan Pulau Gag adalah 42 Kilometer, walaupun tidak termasuk kedalam Geopark akan tetapi Lokasi dari Pulau Gag ini Pasti akan terlihat. Belum lagi Pulau Gag adalah Pulau Kecil yang Tidak Boleh dijadikan Lokasi Tambang karena melanggar UU Nomor 1 Tahun 2014. Selanjutnya Pemerintah Juga Harus Mempertimbangkan Kerusakan Wilayah daratan Pulau Gag serta Perairannya.

Pasal 35 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memuat berbagai ketentuan larangan terkait pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang dapat merusak ekosistem serta lingkungan pesisir. Selanjutnya pembangunan fisik yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat termasuk ke dalam tindakan yang dilarang menurut pasal ini (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*.)

Dalam Pasal 35 huruf k disebutkan bahwa dilarang melakukan kegiatan penambangan mineral di wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial, maupun budaya berpotensi menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, serta dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitarnya (Kemendiknas RI, 2007).

Larangan ini menunjukkan dukungan bagi keberlanjutan komunitas lokal. Namun, penambangan nikel di Pulau Gag di kawasan Raja Ampat melanggar hal tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami di pulau tersebut terganggu oleh aktivitas penambangan dan menimbulkan ancaman besar bagi konservasi flora dan fauna laut serta darat yang merupakan kekayaan biologis Raja Ampat.

Pulau Gag dan Raja Ampat menjadi habitat bagi spesies endemik seperti pari manta yang ditemukan di arus kuat Selat Dampier, serta burung cenderawasih berambut putih, spesies Papua yang penting bagi ekowisata. Kerusakan ekologi akibat pertambangan juga berdampak pada ekonomi lokal yang bergantung pada ekowisata, yang menyediakan akomodasi homestay, wisata bawah air, dan tur pengamatan burung.

Aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang yang signifikan, baik terhadap lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat pesisir. Pulau kecil memiliki karakter unik secara geologis, oseanografis, dan geografis seperti letaknya di antara lempeng benua dan samudera serta berada di kawasan ekuator yang menjadikannya rentan terhadap perubahan lingkungan.

Rignolda Djamaluddin menjelaskan bahwa kondisi gelombang dan arus laut di sekitar pulau kecil sangat aktif dan kompleks, sehingga mempercepat kerentanan pantai, terutama di tengah dampak perubahan iklim seperti naiknya

permukaan laut dan badai tropis. Kondisi ini dapat menyebabkan mundurnya garis pantai, perendaman wilayah pesisir yang landai, hingga hilangnya pulau-pulau kecil secara perlahan. Sementara itu, Abdul Motalib Angkotasan menyatakan bahwa ketersediaan air bersih di pulau kecil sangat bergantung pada hutan yang menyerap air hujan. Jika kawasan hutan rusak akibat pertambangan, maka sumber air masyarakat pun akan terancam. Maka dari itu, penambangan di pulau kecil sangat berisiko mempercepat kerusakan ekosistem dan mengganggu keberlanjutan hidup penduduk local (Argawati, 2024).

SIMPULAN

Sumber daya nikel di Pulau Gag yang merupakan bagian dari Kepulauan Raja Ampat sudah tentu melanggar beberapa ketentuan hukum nasional khususnya pada UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Gag, sebagai pulau kecil, mempunyai ekosistem yang sangat rentan, seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang berkelanjutan, dan ramah lingkungan seperti konservasi dan pariwisata. Aktivitas penambangan di kawasan ini telah mencemari kawasan darat dan laut serta mengancam keberadaan spesies yang terancam punah seperti pari manta dan burung cenderawasih botak. Dampak ini juga memengaruhi penduduk setempat yang sangat bergantung dengan ekowisata. Pada akhirnya, kerusakan ini akan memperparah dampak ancaman terhadap lingkungan, termasuk memasuki kondisi darurat krisis air bersih, abrasi pantai, dan berisiko pulau-pulau tenggelam akibat dampak gejala pemanasan global. Kedepannya diharapkan tidak ada Pertambangan di pulau-pulau kecil lagi, karena memikirkan dampak lingkungan yang akan dihadapi kedepannya dan kerugian Masyarakat lokal serta memikirkan Kembali Peraturan Perundang-undangan yang melarangnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis Menghanturkan terimakasih kepada rekan-rekan yang terlibat dalam penulisan ini yang tetap teguh untuk tetap menulis ditengah posisi yang kurang sehat dan penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman Universitas yang sudah memberikan semangat serta dukungan emosional sehingga Penelitian ini dapat selesai. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- 17.380, *Mengapa Angkanya Berubah Setiap Tahun?* (2024). Badan Informasi Geospasial. <https://sipulau.big.go.id/news/11>
- Argawati, U. (2024). *Ahli: Kegiatan Pertambangan di Pulau-Pulau Kecil Menimbulkan Ancaman Serius*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19985&menu=2#>
- Bahlil *Tegaskan Pulau Gag Bukan Bagian dari Geopark Raja Ampat*. (2025). Kompas.Com. <https://www.kompas.com/sulawesi-selatan/read/2025/06/12/054500988/bahlil-tegaskan-pulau-gag-bukan-bagian-dari-geopark-raja-ampat>

-
- Eka Yudha Sputra. (2025). *Mengapa Pemerintah Tak Cabut Izin PT Gag Nikel di Raja Ampat?* Tempo.Co. <https://www.tempo.co/politik/mengapa-pemerintah-tak-cabut-izin-pt-gag-nikel-di-raja-ampat--1673941>
- Kemendiknas RI. (2007). UU No.27 Tahun 2007. *Kemendiknas RI*, 4, 1–60.
- Melacak Sosok Pemberi Izin Tambang PT GAG Nikel Cs di Raja Ampat. (2025). CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250610110927-85-1238066/melacak-sosok-pemberi-izin-tambang-pt-gag-nikel-cs-di-raja-ampat>
- Nurseffi Dwi Wahyuni. (n.d.). *70% Pulau di Indonesia Tak Berpenghuni*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2108368/70-%0ApuLau-di-indonesia-tak-berpenghuni>
- Raden Putri Alphabillah Ginanjar. (2025). *Dampak Tambang Nikel di Raja Ampat versi Greenpeace*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/hukum/dampak-tambang-nikel-di-raja-ampat-versi-greenpeace-1654703>
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*). <https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12456>